

# **LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

**KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas seijinNya lah sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau Tahun 2024 sebagai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PERMENPAN dan RB ) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, Tahun 2024 merupakan periode terakhir dari masa Renstra 2024-2028 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau menyangkut Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ini serta merupakan perwujudan kongkrit tingkat pencapaian kinerja ( Performing goverment ) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau. Diharapkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholder tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Masukan berupa saran dan kritik dari semua pihak yang berkenan, sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang sehingga lembaga ini dapat memberikan konstribusi yang lebih baik terhadap Pembangunan Kabupaten Lamandau yang kita cintai bersama.

Disusun di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : Januari 2025

Kepala Dinas,



**PENYANG, M.Ec. Dev**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196904061994121003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau guna pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari masyarakat.

Pada awalnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau dibentuk melalui Peraturan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau, Berdasar pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor di 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau adalah “ membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perkoperasian, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. “ dan untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Lamandau.

Dalam melaksanakan Tupoksinya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian menyusun Rencana Kerja yang tertuang dalam RENJA ( Rencana Kerja ) dan RENSTRA ( Rencana Strategis ) SKPD yang mencakup Sasaran Strategis. Untuk tahun Anggaran 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RENSTA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM. Adapaun pencapaian sasaran strategis program kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian sampai dengan bulan Desember 2024 memperoleh kategori **Baik** dengan rata – rata capaian kinerja **91.97%** sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dari pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau yang tersedia sebesar **Rp 10.436.646.116,-** setelah Perubahan sebesar **Rp 9.598.273.723,-** realisasi fisik **100 % Baik** dan realisasi keuangan **91.97 %** ,hal ini termasuk dalam kategori **Baik**.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, diharapkan dukungan stakeholder dan kerjasama yang kongkrit dari semua pihak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melayani masyarakat dan dunia usaha secara prima.

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
<b>Bab I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Data Umum dan Organisasi.....	1 - 16
1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
1.3. Kondisi Kepegawaian .....	16-18
<b>Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis.....	19 - 22
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	23 - 25
2.3. Perjanjian Kinerja.....	25
<b>Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	26 - 27
3.2. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	27
3.2.1 Capaian Kinerja Serta Realisasi Tahun 2023 ..	28
3.2.2 Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah .....	29
3.3. Realisasi Anggaran .....	29-36
<b>Bab IV. PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	37
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja.....	38
LAMPIRAN	

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
2. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024


**1.1. DATA UMUM DAN ORGANISASI**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau, Berdasar pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor di 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau adalah “ membantu Bupati dalam melaksanakan tugas kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perkoperasian, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. “ dan untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, Perindustrian Kabupaten Lamandau menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai kebijaksanaan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan industri kecil dan menengah;
- c. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan di kabupaten;
- d. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri dan perdagangan di kabupaten;
- e. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan dalam negeri;
- f. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan luar negeri;
- g. Pembinaan dan pengawasan dalam terhadap usaha perdagangan;
- h. Pengkoordinasian, pengendalian, pelaporan dan penyajian informasi wajib daftar perusahaan;
- i. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan

sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional;

- j. Pembinaan dan pengoordinasian perlindungan konsumen dan pengawasan barang-barang beredar;
- k. Pengoordinasian dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
- l. Pembinaan dan koordinasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta peningkatan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dan aparatur pembina;
- m. Pengoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi, pengolahan data dan informasi dibidang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- n. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi melalui penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat ditingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- o. Pemberian sanksi administratif kepada koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam dalam wilayah Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- p. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten;
- q. Pemberian perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten;
- r. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
- s. Pemfasilitasian akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat kabupaten;
- t. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- u. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.



BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

**Adapun uraian Tugas dari Struktur diatas adalah :**

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang perkoperasian, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan kelembagaan dan pengawasan, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian;
- c. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pengawasan, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian kabupaten;
- d. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustri di kabupaten lamandau;
- e. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan dalam negeri;
- f. Pembinaan dan pengoordinasian pengembangan perdagangan luar negeri;
- g. Penyelenggaraan urusan hukum dan perundang-undangan;
- h. Penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. Pengurusan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pendistribusian barang;
- j. Pengurusan pengadministrasian, pemeliharaan dan usul penghapusan barang;
- k. Penyusunan laporan dan akuntansi aset dan barang;
- l. Perencanaan dan persiapan usul pengikutsertaan dalam latihan prajabatan bagi calon pegawai, ujian dinas, diklat penjenjangan, teknis maupun fungsional;

- m. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan;
- n. Pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan nilai sasaran kerja pegawai (SKP) dan pembinaan karier;
- o. Pembinaan staf agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya;
- p. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## 2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d. Penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e. Penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h. Pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

### 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana di maksud, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- c. Memfasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada dinas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat menyurat, arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil negara meliputi penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan serta;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian;
- h. Menyusun laporan kepegawaian dan diklat untuk tiap semester;
- i. Mengelola laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja pada dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengelola urusan perjalanan dinas;

- l. Menyusun standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian;
- m. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- n. Menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

#### **4. Sub Bagian Keuangan dan Asset**

Subbagian keuangan dan aset sebagaimana di maksud, mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian keuangan dan aset.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, subbagian keuangan dan aset mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja subbagian keuangan dan aset;
- b. Menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;
- c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- f. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
- g. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
- h. Menyusun rencana kebutuhan barang unit, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;
- i. Membuat daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit;

- j. Menerbitkan surat perintah membayar;
- k. Memverifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- l. Menyusun laporan keuangan;
- m. Melaksanakan pengadministrasian dan usul penghapusan barang;
- n. Melaksanakan urusan perpajakan;
- o. Menyusun standar operasional prosedur subbagian keuangan dan aset;
- p. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada subbagian keuangan dan aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- q. Menilai prestasi kerja para bawahan pada subbagian keuangan dan aset;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap melaksanakan tugas dan fungsi subbagian keuangan dan aset; dan
- s. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran melaksanakan tugas kesekretariatan.

## 5. Bidang Perkoperasian

Bidang perkoperasian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan verifikasi terhadap kelembagaan koperasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bupati dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perkoperasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perkoperasian;
- b. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- c. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang akurat;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;

- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- f. Pengkoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- g. Pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- h. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- k. Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- l. Pengkoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- m. Pengkoordinasian penerapan peraturan perundang– undangan dan sanksi bagi koperasi;
- n. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

## **6. Bidang Usaha Kecil dan Menengah**

Bidang usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang usaha kecil dan menengah mempunyai tugas mengkoordinasikan, mempromosikan dan merancang pendidikan dan pelatihan untuk pelaku usaha kecil dan menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang usaha kecil dan menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang usaha kecil dan menengah
- b. Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil dan menengah di dalam dan luar negeri;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
- e. Pengkoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil;
- f. Pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- g. Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- h. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

## **7. Bidang Perdagangan**

Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrolgian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- c. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- d. Pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;

- e. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- h. Pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- i. Koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- j. Pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- k. Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- l. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- n. Pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- o. Pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. Koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota;
- q. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

- r. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- s. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- t. Penerbitan Surat Keterangan Asal;
- u. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- v. Penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan Petugas Pengawas Tertib Niaga, jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian;
- w. Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;
- x. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- y. Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
- z. Fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur;
- aa. Pelaksanaan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang UTTP dan pengawasan Kemetrolagian;
- bb. Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- cc. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
- dd. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/ komoditi;
- ee. Pemetaan potensi komoditi daerah;
- ff. Monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- gg. Pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- hh. Registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;

- ii. Sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- jj. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- kk. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

## 8. Bidang Industri

Bidang perindustrian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang perindustrian mempunyai tugas kegiatan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan sarana, usaha produksi, peningkatan kerjasama dan pemanfaatan serta evaluasi pelaksanaan teknis dibidang industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perindustrian;
- b. Pelaksanaan penyusunan, penerapan dan evaluasi terhadap rencana pembangunan industri daerah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pengendalian perijinan usaha bagi industri kecil menengah;
- d. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek pembangunan industri satuan kerja perangkat daerah kabupaten di bidang industri kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan sentra, klaster dan kelompok industri;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sarana industri;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan informasi industri di wilayah kabupaten lamandau;
- h. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pendampingan industri kecil menengah berupa bimbingan teknis dan bantuan peralatan;
- i. Pendampingan dalam pengembangan usaha industri kecil menengah dan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan industri kecil menengah;

- j. Pelaksanaan analisis iklim usaha bidang industri kecil dan menengah;
- k. Penyiapan bahan perencanaan teknis pengembangan industri kecil dan menengah dan pengendalian perijinan industri kecil menengah;
- l. Pelaksanaan analisis iklim usaha bidang industri kecil dan menengah;
- m. Penyiapan bahan perencanaan teknis pengembangan industri kecil dan menengah;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri kecil dan menengah;
- o. Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

## **9. Unit Pelaksana Teknis**

1. UPT sebagaimana dimaksud dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
2. UPT sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT pada Dinas ditetapkan dengan peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **10. Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan ketrampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud memiliki tugas

memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- d. Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangn, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- e. Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

#### **11. Jabatan Pelaksana**

- a. Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- b. Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dengan Keputusan Bupati.
- d. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- f. Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemindehan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- h. Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- i. Pengangkatan dan pemindahan PNS pelaksana sebagaimana dimaksud diusulkan oleh kepala perangkat daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam peta jabatan perangkat daerah.

### **1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian**

Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

### **1.3. Kondisi Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai struktur organisasi, Adapun jumlah pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau sebanyak 32 ( tiga puluh dua ) Orang, yang terdiri dari :

- |                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Eselon II                                         | : 1 ( satu ) orang        |
| 2. Eselon III                                        | : 4 ( empat ) orang       |
| 3. Eselon IV                                         | : 2 ( dua ) orang         |
| 4. Pejabat fungsional                                | : 15 (sebelas) orang      |
| 5. Staf/Non Eselon                                   | : 9 ( tujuh belas ) orang |
| 6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | : 1 ( Satu ) orang        |

Adapun jumlah pegawai baik PNS ataupun tenaga Kontrak yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 57 ( lima puluh tujuh ) orang.

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 4 ( empat ) orang
2. Sarjana S-1 : 19 ( delapan belas ) orang
3. Diploma -3 : 10 ( sepuluh ) orang
4. SLTA : 16 ( tujuh belas ) orang
5. SLTP : 2 ( tiga ) orang
6. SD : 6 ( enam ) orang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau sampai dengan bulan desember tahun 2024 didukung oleh 57 ( lima puluh tujuh ) orang yang terdiri dari 32 (tiga puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 25 ( dua puluh lima ) orang pegawai Tenaga Harian Lepas, secara rinci keadan pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dapat dilustrasikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel.1  
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Bagian/ Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	IX	
1	Kepala Dinas			1		1
2	Sekretaris	1	5	1	1	8
3	Bidang Koperasi	1	3			4
4	Bidang UMKM	1	3			4
5	Bidang Perdagangan	1	3	7		11
6	Bidang Perindustrian	1	3			4
Jumlah		5	17	9	1	32

Tabel.2  
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Dinas/Bagian/ Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SMU	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretaris	3	3	3	7	1	2	19
3	Bidang Koperasi		4					4
4	Bidang UMKM		4		2			6
5	Bidang Perdagangan		4	7	4	2	4	21
6	Bidang Perindustrian		4		2			6
Jumlah		4	19	10	15	3	6	57

Tabel.3  
Data Pegawai Honorer / Pegawai Tidak Tetap

No	Bagian	Penempatan		Jumlah
		Kantor	Pasar	
1	Tenaga Administrasi	11		11
2	Penjaga Malam	1	3	4
3	Cleaning Service	2	5	7
4	Tukang Kebun	2		1
5	Sopir	1		1
Jumlah		16	8	25

## **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Tahun 2024 adalah periode terakhir masa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024-2028 secara rinci disusun dan disajikan dalam dokumen rencana strategis. yang meliputi tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan dan diuraikan sebagai berikut sebagai berikut :

### **2.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.**

#### **2.1.2. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Secara umum tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menjabarkan dari misi III Bupati Lamandau Tahun 2024-2028 : adalah " Meningkatkan Aktifitas Perekonomian Dari Sektor UKM Yang Inklusif dan Berkelanjutan "

#### **2.1.3. Sasaran**

Sasaran adalah kondisi tertentu yang akan diraih dalam rangka mencapai tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Aktifitas Perekonomian Dari Sektor UKM Yang Inklusif dan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3. Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan
5. Meningkatkan PDRB IKM

#### **2.1.4. Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SOPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan sedangkan Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Adapun strategi yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan inovasi sebagai salah satu sistem yang terintegratif dalam menunjang kegiatan Koperasi
2. Optimalisasi pelayanan terhadap pelaku Usaha Mikro melalui peningkatan jaringan kerjasama institusi Pemerintahan dan non Pemerintahan
3. Mengoptimalkan regulasi dalam penguatan pengawasan terhadap barang beredar yang di masyarakat, peningkatan PAD melalui retrebusi pelayanan Tera Ulang
4. Meningkatkan kualitas pemasaran IKM melalui pemanfaatan teknologi revolusi Industri.

#### **2.1.5. Kebijakan**

Strategi pencapaian Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mencakup dalam Program yang ditunjang oleh kebijakan. Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan sistem inovasi kelembagaan Koperasi yang terintegratif
2. Memperluas akses dan jaringan kerjasama antar Institusi baik Pemerintahan maupun non Pemerintahan.
3. Menciptakan regulasi terkait perlindungan konsumen, pelayanan pasar dan tera ulang.

4. Pemberdayaan pelaku Industri yang difokuskan pada pemanfaatan teknologi informasi agar memperluas akses Pasar.

#### **2.1.6. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau. Ada 2 perspektif IKU, yang pertama perspektif yang bermanfaat langsung bagi stakeholders eksternal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau dan yang kedua yang pertama perspektif yang bermanfaat langsung bagi stakeholders internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau. Adapun Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB
2. Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi Usaha Kecil
3. Jumlah Koperasi yang Sehat
4. Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB'
5. Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB

Tabel. 5  
Strategi Pencapaian Sasaran

Sasaran	Cara Pencapaian Sasaran/Strategi	
	Strategi	Program
<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Meningkatkan Aktifitas Perekonomian Dari Sektor UKM Yang Inklusif dan Berkelanjutan</li> <li>✚ Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>✚ Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah</li> <li>✚ Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan</li> <li>✚ Meningkatkan PDRB IKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Menjadikan Inovasi Sebagai Salah Satu Sistem yang terintegratif dalam menunjang kegiatan Koperasi</li> <li>✚ Optimalisasi Pelayanan terhadap Pelaku Usaha Mikro Melalui Peningkatan Jaringan Kerjasama Institusi Pemerintahan dan non Pemerintahan</li> <li>✚ Mengoptimalkan Regulasi dalam Penguatan Pengawasan terhadap Barang Beredar yang di Masyarakat, Peningkatan PAD melalui retrebusi Pelayanan Tera Ulang</li> <li>✚ Meningkatkan Kualitas Pemasaran IKM melalui Pemanfaatan Teknologi Revolusi Industri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</li> <li>✚ Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li> <li>✚ Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</li> <li>✚ Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</li> <li>✚ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>✚ Program Pengembangan Umkm</li> <li>✚ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>✚ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</li> <li>✚ Program Pengembangan Ekspor</li> <li>✚ Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</li> <li>✚ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> <li>✚ Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</li> <li>✚ Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</li> <li>✚ Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li> </ul>

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada.

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kerja ( Renja ) merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Rencana kerja tahun 2024 adalah periode terakhir dari masa Renstra 2024-2028. Renja ini juga merupakan acuan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya yang nantinya menjadi dasar pengukuran kinerja bagi suatu organisasi. Secara Rinci Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dapat dilustrasikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel. 6  
Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Meningkatkan Aktifitas Perekonomian Dari Sektor UKM Yang Inklusif dan Berkelanjutan</li> <li>✚ Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah</li> <li>✚ Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> <li>✚ Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan</li> <li>✚ Meningkatkan PDRB IKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB</li> <li>• Persentase Usaha Mikro Kecil yang Naik Kelas menjadi Usaha Kecil</li> <li>• Jumlah Koperasi yang Sehat</li> <li>• Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB</li> <li>• Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</li> <li>• Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</li> <li>• Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</li> <li>• Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</li> <li>• Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</li> <li>• Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam</li> </ul>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</li> <li>• Penerbitan Izin Usaha Industri IUI, Izin Perluasan Usaha Industri IPUI, Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 2.2.1. Perjanjian Kinerja

Pengukuran Pencapaian tujuan sebagaimana di tetapkan dalam Renstra Di lakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam Hal ini pengukuran indikator kerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini ditahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dari masa Renstra 2024-2028, ini di susun Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja. Sebagai dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu, Dokumen Penetapan Kinerja membuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target Kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang di inginkan dari setiap Sasaran Strategis sesuai indikator Kinerja Utama yang bersifat *Outcome*.

**3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Berdasar pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2023, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian telah menetapkan 5 ( lima ) sasaran yang akan dicapai. Kelima sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 5 ( lima ) Indikator Kinerja Sasaran dan semua sasaran telah dapat dicapai dengan hasil baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dari periode Renstra 2024-2026, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL/FORMULA
	1	2	3
1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase	Definisi Operasional: Persentase besarnya kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Lamandau Formulasi : $= \frac{(\sum PDRB \text{ Sektor Industri Pengolahan} + \sum PDRB \text{ Sektor Perdagangan})}{\text{Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha}} \times 100$
2.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase	Definisi Operasional : Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tumbuh setiap tahunnya Formulasi : Penambahan 2 persen tiap tahun dari jumlah UMKM total di Kabupaten Lamandau
3.	Jumlah Koperasi yang Sehat	Jumlah	Definisi Operasional : Jumlah Koperasi yang Aktif memenuhi syarat menjadi Koperasi sehat berdasarkan peraturan dan perundangan perkoperasian yang berlaku Formulasi : Untuk di katakana Koperasi Sehat Minimal 3 indikator dibawah terpenuhi 1. Koperasi Aktif melaksanakan RAT setiap tahun minimal 3 Tahun berturut turut 2. Pengurus Koperasi lengkap 3. Berkembangnya usaha Koperasi tiap tahun
4.	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi Usaha Kecil	Persentase	Definisi Operasional : Persentase Usaha Mikro yang menghasilkan produk ( Produksi ) yang akan di naikan menjadi Usaha Kecil Formulasi : Persentase kenaikan 5 Persen setiap tahun dari Usaha Mikro ( Produksi Yang Naik Kelas Menjadi Kecil
5.	Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	Definisi Operasional : Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau Formulasi : $= \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Total Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau}} \times 100$
6.	Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	Persentase	Definisi Operasional : Persentase kontribusi sektor IKM terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau Formulasi : $= \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor IKM}}{\text{Total Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lamandau}} \times 100$

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase	2	-	-	-	-	2
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase	11,11	11,03	11,02	11,03	11,05	26,05
Persentase Koperasi yang Sehat	Jumlah	2	5	7	9	11	8,04
Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	Persentase	3	13	18	23	28	1,1
Persentase Volume Usaha Perdagangan	Persentase	1	3,9	5,4	6,9	8,4	11,3
Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	Persentase	0,32	0,61	0,67	0,7	0,72	1,1

### 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			(RPJMD 2024-2026)		
			Target	Realisasi	
1.	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase	2	2,1	100
2.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase	11,06	26,05	235,53
3.	Persentase Koperasi yang Sehat	Jumlah	8,6	8,04	93,49
4.	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	Persentase	0,74	1,1	148,65
5.	Persentase Volume Usaha Perdagangan	Persentase	6,5	11,3	173,85
6.	Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	Persentase	0,75	1,1	146,67
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>179,64</b>

### 3.2.1. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase	-	-	-	2	2,1	100
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase	11,05	14,08	134	<b>11,06</b>	26,05	235,53
3	Persentase Koperasi yang Sehat	Jumlah	11	11	100	8,6	8,04	93,49
4	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	Persentase	28	28	100	0,74	1,1	148,65
5	Persentase Volume Usaha Perdagangan	Persentase	8,4	9.12	108.	6,5	11,3	173,85
6	Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	Persentase	0,72	0,72	100	0,75	1,1	146,67

Adanya perubahan indikator utama yang terdapat pada renstra Awal dengan renstra Perubahan hal ini terlihat pada indikator No satu dan dua, Secara keseluruhan untuk tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan Program sebanyak 15 (Lima Belas), Sebanyak 20 (Dua Puluh) kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan.

**3.2.2. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah**

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	4	5	6	7	8
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase	-	-	-	-	2,1
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase	-	11,70	14,8	14,08	26,05
3	Jumlah Koperasi yang Sehat	Jumlah	0	7	9	11	8,04
4	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas menjadi Usaha Kecil	Persentase	2	18	23	28	1,1
5	Persentase Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	9,3	9,8	6,5	9,12	11,3
6	Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	Persentase	9,3	0,5	1,2	0,72	1,1

**3.3. REALISASI ANGGARAN**

Dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) Tahun 2024 Anggaran Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau sebesar **Rp. 10.436.646.116,00,-** dari dana tersebut terealisasi sampai bulan Desember 2024 sebesar **Rp. 9.598.273.723.00,-** atau **91.97%**, dengan rincian untuk Belanja Modal sebesar **Rp. 886.592.062.00,-** telah terealisasi sebesar **Rp 855.362.729.00,-** atau **98.70%** tetapi untuk realisasi fisiknya **100%**.

### Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian	Ket
	<b>BELANJA DAERAH</b>				
1.	<b>Belanja Operasi</b>	Rp 9.570.054.054,-	Rp 8.742.910.994,-	91.36	
2.	<b>Belanja Modal</b>	Rp 886.592.062,-	Rp 855.362.729,-	98.70	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 10.436.646.116,00,-</b>	<b>Rp. 9.598.273.723.00,-</b>	<b>92.21</b>	

Untuk Belanja Operasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 sebesar **Rp. 10.436.646.116,00,-** telah terealisasi sebesar **Rp. 9.598.273.723.00,-** atau **91.21%**.

Adapun Anggaran setiap Program dan Kegiatan kerja yang ada terinci dalam tabel sebagai berikut :

### Realisasi Keuangan untuk Program dan Kegiatan kerja Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG AN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.089.589.595	Rp. 3.978.654.817	97.29
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 74.685.000	Rp. 73.730.000	98.72
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 24.000.000	Rp. 21.000.000	87.50

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 61.500.000	Rp. 50.968.500	82.88
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 15.972.665	Rp. 14.510.000	90.84
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 129.445.701	Rp. 118.680.000	91.68
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 41.489.750	Rp. 30.270.000	72.96
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 26.930.000	Rp. 16.823.000	62.47
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 55.533.184	Rp. 44.849.950	80.76
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 0	Rp. 0	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 482.453.000	Rp. 443.078.913	91.84
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	100.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 98.900.000	Rp. 97.366.095	98.45
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 428.650.501	Rp. 415.685.731	96.98
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.117.626.900	Rp.86.469.800	92.95

			Pemeliharaan Mebel	Rp.50.000.000	Rp.49.822.400	99.64
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 40.060.000	Rp. 26.930.000	67.22
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 294.035.000	Rp. 292.860.250	99.60
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Rp. 150.000.000	Rp. 149.676.500	99.78
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 94.203.800	Rp. 87.428.200	92.81
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 49.937.000	Rp. 31.724.812	63.53
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp. 58.513.060	Rp. 45.464.000	77.70
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.354.500	Rp. 8.691.106	92.91
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 86.979.410	Rp.73.598.725	84.62

	KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp. 80.060.700	Rp.67.716.100	84.58
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp.59.200.338	Rp.45.211.520	76.37
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 204.830.125	Rp. 29.046.100	14.18
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Rp. 151.294.137	Rp. 110.268.216	72.88
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Saran Distribusi Perdagangan	Rp. 603.626.414	Rp. 467.415.442	77.43
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Saran Distribusi Perdagangan	Rp. 15.706.498	Rp. 8.004.000	50.96
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota	Rp. 45.322.544	Rp. 38.086.274	84.03

			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 Satu) Kabupaten/Kota	Rp. 582.018.860	Rp. 573.658.344	98.56
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	Rp. 170.412.000	Rp. 169.227.227	99.30
11	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp. 201.518.891	Rp. 199.648.038	99.07
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp. 127.334.885	Rp. 124.072.872	97.44
12	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 485.100.000	Rp. 482.503.000	99.46
13	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 76.371.000	Rp. 10.224.600	13.39
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 101.249.455	Rp. 82.999.800	81.98
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 138.535.636	Rp. 137.148.562	99.00
14	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri IUI, Izin Perluasan Usaha Industri	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam	Rp. 3.751.455	Rp. 2.861.200	76.27

		IPUI, Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA			
15	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp. 38.862.050	Rp. 31.536.900	81.15
		<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 10.436.646.116</b>	<b>Rp. 9.598.273.723</b>	<b>91.97</b>

Untuk realisasi Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 dapat dilustrasikan dalam tabel sebagai berikut. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah pada DPPA Pagu Rp. 458.464.410,- terealisasi sebesar Rp. 218.684.698,- atau (47.70%) dengan rincian Retrebusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp. 10.584.000 terealisasi Rp. 4.492.500,- Retrebusi Kios sebesar Rp. 446.980.410,- terealisasi Rp. 214.042.198, Retrebusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp.0,- terealisasi Rp. 0,- dan Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp. 900.000,- terealisasi Rp.150.000,- Secara keseluruhan pencapaian kinerja akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Lamandau Tahun 2024 pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan **baik**.

## Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capain	Ket
1.	<b>PENDAPATAN Retribusi Jasa Umum</b>				
	a. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp. 10.584.000,-	Rp. 4.492.500,-	42.45	
	b. Retrebusi Kios	Rp. 446.980.410,-	Rp. 214.042.198,-	47.89	
	c. Retrebusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp. 0,-	Rp. 0,-	00.00	
	d. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Rp. 900.000,-	Rp. 150.000,-	16.67	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.458.464.410,-</b>	<b>Rp. 218.684.698,-</b>	<b>47.70</b>	

#### **4.1. KESIMPULAN**

Dengan telah selesainya penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau Tahun 2024, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian ingin berupaya mewujudkan pemerintah yang Akuntabel dimana pencapaian kinerja berdasarkan prinsip “good corporate goverment” yang didasari oleh Perencanaan strategi dengan Sasaran strategis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sampai dengan bulan Desember 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian terfokus dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsi serta Renja 2024. Disamping itu, kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian telah berhasil melaksanakan sasaran strategi berkategori baik. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut memberikan kontribusi untuk pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Dengan kata lain, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian telah berupaya maksimal dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang ada untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya di sektor perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.

## 4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan kondisi tersebut di atas diperlukan langkah yang kongkrit dan realistis untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perdagangan dan Perindustrian melalui strategi yang berkelanjutan di masa depan sehingga Program Kerja dan Kegiatan pada masing-masing bidang untuk mendapatkan dukungan dari pihak eksekutif, DPRD, dan stakeholder lainnya serta dapat memajukan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Lamandau.



		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																				
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																				
Meningkatnya Volume Usaha Perdagangan	Persentase Volume Usaha Perdagangan	6.5	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta Pengawasan pangan	3	Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta Pengawasan pangan	1.351.297.344,00	KABID PERDAGANGAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya																			
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pendataan pedagang di wilayah Kabupaten Lamandau monitoring terhadap sarana distribusi perdagangan dan melakukan pembinaan kepada pengelolaan sarana distribusi perdagangan agar pemerintah daerah mengetahui permasalahan yang terjadi pada pasar desa. Agar kedepannya DKUKMPP dapat memberikan kegiatan pelatihan bagi pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten Lamandau Obyek kegiatan adalah pedagang dan pasar yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau	8	Pendataan pedagang di wilayah Kabupaten Lamandau monitoring terhadap sarana distribusi perdagangan dan melakukan pembinaan kepada pengelolaan sarana distribusi perdagangan agar pemerintah daerah mengetahui permasalahan yang terjadi pada pasar desa. Agar kedepannya DKUKMPP dapat memberikan kegiatan pelatihan bagi pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah Kabupaten Lamandau Obyek kegiatan adalah pedagang dan pasar yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau	15.706.498,00	KABID PERDAGANGAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																			
			Pendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																			
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stik Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	360	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stik Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	45.322.544,00	KABID PERDAGANGAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stik Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	500	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stik Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	582.018.860,00	KABID PERDAGANGAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR																			
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	170.412.000,00	KABID PERDAGANGAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																						
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																						
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Pelayanan Fasilitas Tera - Tera Ulang Pendapatan Potensi UTTP Jumlah alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8	Pelaksanaan Pelayanan Fasilitas Tera - Tera Ulang Pendapatan Potensi UTTP Jumlah alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	201.518.891,00	KABID PERDAGANGAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	150	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	127.334.885,00	KABID PERDAGANGAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																						
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																						
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	485.100.000,00	KABID PERDAGANGAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

3



## LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2024 (RPJM 2024-2026)		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi	
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase	2	2,1	100
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Terhadap PDRB	Persentase	11,06	26,05	235,53
3	Persentase Koperasi yang Sehat	Persentase	8,6	8,04	93,49
4	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil	Persentase	0,74	1,1	148,65
5	Persentase Volume Usaha Perdagangan	Persentase	6,5	11,3	173,85
6	Persentase Pertumbuhan IKM terhadap PDRB	Persentase	0,75	1,1	146,67
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>179,64</b>

Nanga Bulik, Januari 2025  
Kepala Dinas,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau,

  
**PENYANG, M. Ec. Dev**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690406 199412 1 003